



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt G.S/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I. Penggugat :

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk. Cq. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Raba Bima, berkedudukan di Jalan Lintas Tente-Woha Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M E L A W A N :

II.

Tergugat :

1. **EFENDI**, tempat lahir di Risa, tanggal lahir 1 Juli 1994, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Risa RT 01/RW 01 Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Tergugat I**.
2. **MARJAN**, tempat lahir di Risa, tanggal lahir 4 Maret 1996, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Desa Risa RT 01/RW 01 Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Tergugat II**.
3. **MUHAMMAD**, tempat lahir di Risa, tanggal lahir 1 Juli 1965, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Risa RT 01/RW 01 Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Tergugat III**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti surat Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya Muhammad Vebryanto berdasarkan Surat Tugas Nomor : B.1788/KC-XI/MKR/07/2024 tanggal 8 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, kemudian untuk Para Tergugat tidak datang menghadap sendiri atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir kedepan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut ;

Halama 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 HIR/153 RBg menyebutkan apabila Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut untuk bersidang pada tanggal 8 Agustus 2024 dan untuk bersidang pada tanggal 22 Agustus 2024, dan ternyata Para Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah guna menghadiri persidangan yang telah ditentukan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Para Tergugat atau secara verstek ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan sederhananya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dimaterai secukupnya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EFENDI, telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberi materai secukupnya, akan tetapi tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARJAN, telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberi materai secukupnya, akan tetapi tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD, telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberi materai secukupnya, akan tetapi tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa, tertanggal 31 Mei 2021, telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Somasi, tertanggal 20 Juni 2024, telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Tiga, tertanggal 20 Mei 2024, telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, tertanggal 16 November 2023, telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, tertanggal 7 November 2023, telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, tertanggal 7 Juni 2021, telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halama 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 718 atas nama H. Muhamad Idris, telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ada melakukan perjanjian berupa pinjam meminjam uang berupa Kredit Modal Kerja sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 7 Juni 2021 ;
2. Bahwa Tergugat I dan II telah menerima Uang Pinjaman Modal Kerja dari Penggugat sebesar Rp.45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) dengan cara pengembaliannya dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan pembayaran hutang pokok ditambah bunga menjadi Rp.50.747.000,00 (Lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan pelunasan hutang tersebut paling lambat dilakukan pada tanggal 7 Desember 2021 ;
3. Bahwa terhadap pinjam meminjam uang tersebut Tergugat I dan II telah menyerahkan Agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 718/Desa Risa atas nama H. MUHAMMAD IDRIS (Tergugat III) ;
4. Bahwa tanggal jatuh tempo pelunasan hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat pada tanggal 7 Desember 2021 dan sampai sekarang Tergugat I dan II belum melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat Para Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab hal apa yang menyebabkan Para Tergugat tidak melunasi pinjaman tersebut kepada Penggugat bahkan Para Tergugat belum pernah sama sekali menyicil pinjaman tersebut sehingga cukup beralasan Para Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sehingga dalil Penggugat dapat diterima dengan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat ;

Halama 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata benar Tergugat I dan II dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi) untuk melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.50.747.000,00 (Lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan oleh karena itu Para Tergugat harus dihukum untuk membayar hutang pokok ditambah bunga kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat supaya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya administrasi keterlambatan pelunasan hutang pokok dan bunga berjalan, maka Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima berpendapat biaya administrasi keterlambatan tersebut dikategorikan sebagai bunga majemuk dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 yang mengatakan "Biaya dan denda serta bunga yang terutang dilarang digunakan sebagai komponen penghitungan bunga" oleh karena itu bunga majemuk tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim Pengadilan Negeri berpendapat kepada Para Tergugat dapat dikenakan biaya keterlambatan dengan perhitungan angsuran pokok sebesar Rp.45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) dikali maksimal 0,5 % (Nol koma lima prosen) sebagai bunga yang lazim dan berkeadilan (bunga moratour) yaitu sebesar Rp.45.000.00 (Empat puluh lima ribu rupiah) perbulan mulai sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Para Tergugat melaksanakan pembayaran kewajibannya secara sukarela ;

Menimbang, bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat secara sukarela maka jaminan hutang (agunan) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 718/Desa Risa atas nama H. MUHAMMAD IDRIS (Tergugat III) harus dilelang melalui prosedur perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian dan oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara untuk sebagian;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang pokok dan bunga sebesar Rp.50.747.000,00 (Lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Halama 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya keterlambatan sebesar Rp.45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah) perbulan mulai sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Para Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya secara sukarela ;
4. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela maka jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 718/Desa Risa atas nama H. MUHAMMAD IDRIS (Tergugat III) harus dilelang melalui prosedur perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Jumlah Rp.362.000,00 (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh Rifai,S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Raba Bima, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fikry Fatahullah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fikry Fatahullah, S.H.

Rifai, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp.100.000,00
Penggaandaan Berkas	: Rp. 12.000,00
Panggilan	: Rp.170.000,00
PNBP	: Rp. 30.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp.362.000,00

(Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halama 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Rbi